



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127 huruf h dan Pasal 156 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah untuk perluasan objek retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengatur Kapal yang sandar di Pelabuhan/Dermaga.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Pelabuhan/Dermaga adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal besandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan antarmoda transportasi.

10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra atau antarmoda serta mendorong perekonomian, nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang daerah.
11. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang atau tempat bongkar muat barang.
12. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
13. Lulus Uji adalah suatu kondisi yang menerangkan bahwa suatu kendaraan telah layak jalan yang dibuktikan dengan tanda lulus uji.
14. Pengujian kendaraan bermotor di air adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor di air dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
15. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pengguna jasa.
16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula diberikan oleh sektor swasta.
17. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas jasa usaha Kepelabuhanan.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air adalah retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukannya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut sebagai retribusi atas jasa/ pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milih Negara dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air, dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air.

Pasal 6

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air yang wajib uji.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kendaraan bermotor di air.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8**

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN DAN JASA**

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pungutan, satuan dan ukuran kapal.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor di air diukur berdasarkan jenis pelayanan dan/atau jenis kendaraan yang diuji.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF**

**Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

- (1) Tabel Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus Retribusi Sandar/Tambat Kapal diperhitungkan berdasarkan luas kapal dalam satu kali sandar dengan lamanya waktu dalam 24 Jam dan bongkar muat barang dan atau diperhitungkan berdasarkan lamanya waktu dalam 24 Jam dan apabila melebihi, maka menjadi 2 kali lipat, demikian seterusnya.

Bagian Kedua **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air**

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor di air, sebelum dioperasikan harus terlebih dahulu diuji layak jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor di air yang telah dinyatakan lulus uji diberikan tanda lulus uji berupa buku berkala dan tanda lulus uji.
- (3) Masa berlaku uji ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi kendaraan bermotor di air ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 14

Struktur besarnya tarif retribusi untuk sekali diuji ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Air ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 16

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 17

Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 18

- (1) Hasil pemungutan Retribusi diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bendahara Pembantu Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi setiap hari atau paling lama 1 (satu) hari dalam waktu kerja kepada Bendahara Penerima.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah.

BAB VIII RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, Kupon ataupun Kwitansi.

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 24

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati berhak memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagih retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 28

Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian, kelebihan pembayaran retribusi harus dikembalikan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi seluruh hutang retribusi lainnya dimaksud.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah kesadaran wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat tertulis
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan langsung atau permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSAA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih ataupun kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PELAKSANAAN

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait ataupun yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 15**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (181/2016)**

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR**

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan dan pengujian kendaraan bermotor dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

10. Atap Seng/Aluminium	Per Lembar	200
11. Jenis Multi roof	Per Lembar	200
3.3. Jenis Bahan Makanan		
1. Beras	Per Sak	200
2. Gula	Per Sak	200
3. Tepung	Per Sak	200
4. Mie Instan	Per Dus	100
5. Minyak Goreng	Per Dus	200
6. Kurma	Per Dus	50
7. Ikan Asin/Basah	Per Kg	100
8. Telur	Per Biji	10
9. Susu	Per Dus	200
3.4. Jenis Hasil Hutan		
1. Kayu	Per M ³	10.000
3.5. Jenis Hasil Pertanian/Perkebunan		
1. Kelapa Sawit Bijian	Per Ton	10.000
2. CPO Kelapa Sawit	Per Liter	50
3. Karet	Per Kg	50
4. Kelapa	Per Biji	25
5. Pisang	Per Tandan	100
6. Sayur Mayur	Per Kg	50
7. Buah-Buahan	Per Kg	50
8. Bawang	Per Kg	100
9. Ubi	Per Kg	50
10. Semangka	Per Kg	25
3.6. Jenis Tambang/Mineral		
1. Batu Bara	Per Ton	10.000
2. Sirtu	Per M ³ /Ton	2.000
3. Pasir	Per M ³ /Ton	1.500
4. Batu Pecah/Split	Per M ³ /Ton	2.000
5. Batu Belah	Per M ³ /Ton	2.000
6. Batu Korral	Per M ³ /Ton	1.500
3.7. Jenis Bahan Bakar Minyak/Gas		
1. Bensin/Premium	Per Liter	50
2. Solar	Per Liter	50
3. Minyak Tanah	Per Liter	50
4. Olie	Per Liter	100
5. LPG	Per Biji	100
3.8. Permesinan		
1. Mesin 1-15 PK. HP	Per Buah	5.000
2. Mesin 16-33 PK/HP	Per Buah	10.000
3. Mesin di atas 33 PK	Per Buah	20.000
3.9. Jenis Hewan		
1. Sapi dan sejenisnya	Per Ekor	2.500
2. Jenis Unggas	Per Ekor	500

4	RETRIBUSI JASA PENGGUNAAN SUNGAI 4.1. Penggunaan Areal Sungai	Per M ² per hari	100
5.	RETRIBUSI JASA USAHA PARKIR DI LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN 5.1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 5.2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) 5.3. Mini Bus dan PicK Up 5.4. Truk 5.5. Kendaraan Alat Berat	Per Unit Sekali Parkir Per Unit Sekali Parkir Per Unit Sekali Parkir Per Unit Sekali Parkir Per Unit Sekali Parkir	2.000 3.000 4.000 5.000 10.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI AIR

DAFTAR RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

NO.	KEGIATAN	URAIAN	SATUAN (Rp)
1.	UJI KENDARAAN BERMOTOR DI AIR GT. 0 s/d 3 Tarif sebesar Rp.10.000,00 dengan satuan 1 unit / tahun	<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan konstruksi dan pengukuran kapal pada saat di daratan/<i>docking</i>.- Pemeriksaan pada saat pemakaian, pendempulan, pengecatan dan pemeriksaan kemudi, roda daun kemudi dan has.- Pemeriksaan konstruksi kapal pada saat kapal diatas air apakah ada kebocoran.- Pemeriksaan keadaan mesin, service atau stabil.- Pemeriksaan bagian ruang muatan penumpang/barang dan pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal, alat penolong dan navigasi.- Uji kemampuan kapal dengan cara coba jalan.	<p>1.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>2.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>3.000,00</p>
2.	UJI KENDARAAN BERMOTOR DI AIR GT. 4 s/d 6 Tarif sebesar Rp.40.000,00 dengan satuan 1 unit / tahun	<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan konstruksi dan pengukuran kapal pada saat di daratan/<i>docking</i>.- Pengukuran kapal.- Pemeriksaan pada saat pemakaian, pendempulan, pengecatan.- pemeriksaan kemudi, roda, daun kemudi dan has.- Pemeriksaan konstruksi kapal pada saat kapal diatas air apakah ada kebocoran.- Pemeriksaan keadaan mesin, service atau stabil.- Pemeriksaan bagian ruang muatan penumpang/barang.- Pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal, alat penolong dan navigasi.- Uji kemampuan kapal dengan cara coba jalan.	<p>2.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>10.000,00</p>

<p>3.</p>	<p>UJI KENDARAAN BERMOTOR DI AIR GT. 7 keatas</p> <p>Tarif sebesar Rp.50.000,00 dengan satuan 1 unit / tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan konstruksi dan pengukuran kapal pada saat di daratan/<i>docking</i>. - Pengukuran kapal. - Pemeriksaan pada saat pemakaian, pendempulan, pengecatan. - pemeriksaan kemudi, daun kemudi dan roda has. - Pemeriksaan konstruksi kapal pada saat kapal diatas air apakah ada kebocoran. - Pemeriksaan keadaan mesin, service atau stabil. - Pemeriksaan bagian ruang muatan penumpang/barang. - Pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal, alat penolong dan navigasi. - Uji kemampuan kapal dengan cara coba jalan. 	<p>2.000,00</p> <p>13.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>15.000,00</p>
<p>4.</p>	<p>UJI KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI KENDARAAN BERMOTOR DI AIR/ BERLAYAR</p> <p>Tarif sebesar Rp.2.500,00 dengan satuan 1 unit satu kali perjalanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal, alat penolong dan navigasi. - Pemeriksaan bagian ruang muatan penumpang. 	<p>1.000,00</p> <p>1.500,00</p>
<p>5.</p>	<p>UJI KOMPETENSI SKK Jenis NT Golongan A, B dan Jenis Teknik Golongan B</p> <p>Tarif sebesar Rp.25.000,00 dengan satuan 1 orang / 5 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uji kompetensi tertulis/teori - Uji kompetensi praktek / lapangan 	<p>10.000,00</p> <p>15.000,00</p>

6.	UJI KOMPETENSI SKK Jenis NT Golongan C dengan GT. 0 s/d 6 Tarif sebesar Rp.20.000,00 dengan satuan 1 orang / 5 tahun	- Uji kompetensi tertulis/teori. - Uji kompetensi praktek / lapangan	10.000,00 10.000,00
----	---	---	----------------------------

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY